

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Asas-asas Hukum Pidana oleh Hakim

Penerapan asas-asas hukum pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri sangat tergantung dari kemampuan majelis hakim dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum, mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan fakta dalam pengadilan. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim.

1. Nomor Perkara : 547/PID.B/2006/PN.PBR
2. Pengadilan : Pengadilan Negeri Pekanbaru
3. Tanggal Putusan : 19 Oktober 2006
4. Jenis Kasus : Pidana
5. Hakim yang memutus :

1) Nama : H. Zahrul Rabain, SH. MH.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

2) Nama : Marlianis, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pekanbaru

3) Nama : Nursyam, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Hasil Penelitian

1. Peristiwa Konkrit

Putusan ini berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa Raja Abdul Rahman alias Abdul dimana selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Kasus ini terjadi tepatnya pada hari kamis tanggal 18 Maret 2006 sekitar pukul 23.30 WIB dimana telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Abdul sebagai Nahkoda Kapal KLM Sumber Usaha di Pelabuhan Rakyat dipinggiran Sungai siak di Jalan nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Pada saat penangkapan tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga keterangan dua orang saksi yang diajukan ke persidangan adalah 400 bal kain bekas yang dibawa dari Pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).

Berkas Perkara sudah dilimpahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 31 Juli 2006. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2006 dengan nomor Register Perkara : PDM – 02 / Pekan / 08 / 2006 yang pada pokoknya menuntut supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : RAJA ABDUL RAHMAN ALS ABDUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengeksport atau mengimport atau mencoba mengimport atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM Bintang Indah Jaya GT 173 No. 1054/IT dirampas untuk negara.
- 600 bal kain bekas
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan Kapal Bintang Indah Jaya No. AO 405/26/6/ADPEL-TIBA-06 2006 yang dikeluarkan administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar pas tahunan kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi Kapal Berukuran Tonase 35 s/d 300, Kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Tanjung Balai Asahan tanggal 13 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar surat ukur internasional No.1054/Fp Kapal Bintang Indah Jaya eks usaha baru yang dikeluarkan Administrator oleh kepala pelabuhan Pekalongan tanggal 14 Februari 1999.

Terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang diungkap dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Pada akhirnya, putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjatuhkan tindak pidana mengekspor atau mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Terdakwa kemudian dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Fakta Hukum

- Adapun yang menjadi objek dalam Tindak Pidana ini adalah mengimpor atau mencoba mengimpor barang dari luar negeri tanpa melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995.
- Telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Raja Abdul Rahman alias Abdul pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 23.30 Wib terhadap Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal serta Kapalnya KLM Sumber Usaha di Pelabuhan Rakyat dipinggiran Sungai Siak di jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru.
- KLM Sumber Usaha tersebut bermuatan 400 bal kain bekas yang dibawa dari Pelabuhan Batu Pahat (Malaysia)
- Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :
 - a. 1 (satu) unit kapal motor KM Bintang Indah Jaya GT 173 No. 1054/FT
 - b. 600 bal kain bekas

- c. 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan Kapal Bintang Indah Jaya No. AO 405/26/6/ADPEL-TBA-06 2006 yang dikeluarkan administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- d. 1 (satu) lembar pas tahunan kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi Kapal Berukuran Tonase 35 s/d 300, Kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Tanjung Balai Asahan tanggal 13 Januari 2006.
- f. 1 (satu) lembar surat ukur internasional No.1054/I/p Kapal Bintang Indah Jaya eks usaha baru yang dikeluarkan Administrator oleh kepala pelabuhan Pekalongan tanggal 14 Februari 1999.

3. Putusan Hakim

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim yaitu H.ZAIRUL RABAIN, SH. MII sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIJANIS, SH sebagai Hakim Anggota, NURSYAM, SH. M Hum. Sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2006 dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI APRIATI sebagai Panitera Pengganti.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara mengeksport atau mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 1995 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan pada penyidik.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Maret 2006 sekira pukul 23.30 Wib dimana telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Abdul sebagai Nahkoda Kapal KLM Sumber Usaha di Pelabuhan Rakyat dipinggiran Sungai siak di Jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa KLM Sumber Usaha tersebut bermuatan 400 bal kain bekas yang dibawa dari Pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).

Didalam persidangan juga telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara mengeksport atau mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2006 sekira pukul 23.30 Wib dimana telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Abdul sebagai Nahkoda Kapal KLM Sumber Usaha di Pelabuhan Rakyat dipinggiran Sungai Siak di Jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa KLM Sumber Usaha tersebut bermuatan 400 bal kain bekas yang dibawa dari Pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 102 Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengimport atau meneksport atau mencoba mengeksport atau mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Unsur "Barang Siapa"

Bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa RAJA ABDUL RAHMAN ALS ABDUL dengan identitasnya sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pengadila berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tersebut adalah benar Terdakwa RAJA ABDUL RAHMAN ALS ABDUL seperti yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en persona) dalam perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga unsur tersebut telah ter bukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan.

Unsur " Mengimport atau mengeksport atau mencoba mengeksport atau mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan"

Berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti maka didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Maret 2006 sekira pukul 23.30 Wib dimana telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Abdul sebagai Nahkoda Kapal KLM Sumber -Usaha di Pelabuhan Rakyat dipinggiran Sungai siak di Jalan Nelayan Kecamatan Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa KLM Sumber Usaha tersebut bermuatan 400 bal kain bekas yang dibawa dari Pelabuhan Batu Pahat (Malaysia)

Barang-barang yang dimasukkan ke Indonesia tersebut adalah barang-barang yang tidak diperkenankan untuk diimport berupa kain bekas sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 102 Undang-undang No. 10 tahun 1995 dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Dalam putusannya, Hakim Memutuskan :

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM Bintang Indah Jaya GT 173 No. 1054/IT dirampas untuk negara.
- 600 bal kain bekas dirampas untuk negara.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan Kapal Bintang Indah Jaya No AO 405/26/6/ADPEL-TBA-06 2006 yang dikeluarkan administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar pas talunan kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi Kapal Berukuran Tonase 35 s/d 300, Kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Tanjung Balai Asahan tanggal 13 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar surat ukur internasional No.1054/Ip Kapal Bintang Indah Jaya eks usaha baru yang dikeluarkan Administrator oleh kepala pelabuhan Pekalongan tanggal 14 Februari 1999.
- Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

C. Analisis Data

1. Barang Bukti

Mengenai Barang Bukti ini terdapat sedikit kejanggalan atau mungkin kekeliruan dalam hal jumlah Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- a. 1 (satu) unit kapal motor KM Bintang Indah Jaya GT 173 No. 1054/FT
- b. 600 bal kain bekas
- c. 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan Kapal Bintang Indah Jaya No. AO 405/26/6/ADPEL-TBA-06 2006 yang dikeluarkan administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- d. 1 (satu) lembar pas tahunan kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi Kapal Berukuran Tonase 35 s/d 300, Kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Tanjung Balai Asahan tanggal 13 Januari 2006.
- f. 1 (satu) lembar surat ukur internasional No.1054/Fp Kapal Bintang Indah Jaya eks usaha baru yang dikeluarkan Administrator oleh kepala pelabuhan Pekalongan tanggal 14 Februari 1999.

Salah satu barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah kain bekas sebanyak 600 bal, sedangkan berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan dipersidangan adalah sejumlah 400 bal kain bekas. Oleh karena itu terdapat perbedaan jumlah yang cukup banyak karena 200 bal kain bekas bukanlah

Jumlah yang sedikit, setidaknya akan dapat berpengaruh dalam hal penjatuhan hukuman.

Akan timbul pertanyaan dari manakah timbulnya 600 bal kain bekas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap 400 bal kain bekas. Sudah menjadi suatu keharusan dimana fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidanganlah yang digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, akan tetapi dalam amar putusan hakim pada akhirnya tetap mencantumkan 600 bal kain bekas.

Apabila perbedaan jumlah barang bukti tersebut hanyalah merupakan kesalahan dalam hal pengetikan petikan putusan, seharusnya para pejabat peradilan yang berwenang memeriksa dan juga mengadili suatu perkara agar dapat lebih teliti lagi dalam memeriksa sampai dengan akhirnya menjatuhkan putusan pidana, karena hal ini berkenaan dengan nasib serta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. (Hari Sasangka, 2003:75)

2. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Pidana

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul, Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan dan juga dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan dari saksi-saksi dalam sumpah dan

juga keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pertimbangan Majelis Hakim yang terpenting adalah mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal 102 UU RI No. 10 tahun 1995 dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengimport atau mengekspor atau mencoba mengekspor atau mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan. Sebagai pertimbangan terakhir, Majelis Hakim juga melihat beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan kesalahan Terdakwa.

Setelah Hakim mengadakan rapat Permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2006, Hakim menjatuhkan pidana berupa :

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal motor KM Bintang Indah Jaya GT 173 No. 1054/FT dirampas untuk negara.
- 600 bal kain bekas
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar sertifikat Keselamatan Kapal Bintang Indah Jaya No. AO 405/26/6/ADPEL-TBA-06 2006 yang dikeluarkan administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar pas tahunan kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Komunikasi Kapal Berukuran Tonase 35 s/d 300, Kapal Bintang Indah Jaya yang dikeluarkan Administrator Tanjung Balai Asahan tanggal 13 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar surat ukur internasional No.1054/Ep Kapal Bintang Indah Jaya eks usaha baru yang dikeluarkan Administrator oleh kepala pelabuhan Pecalongan tanggal 14 Februari 1999.

5. Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun putusan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru tersebut walaupun tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum namun dirasa sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dimana majelis hakim telah cukup baik melihat dan melakukan semua pertimbangan yang tepat sebelum bermusyawarah dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan juga selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dan dedikasi yang baik dan juga berterus terang mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Sehingga putusan yang ditetapkan hakim sudah dirasa cukup mendekati tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu untuk mendidik ataupun memperbaiki sikap Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari (Wirdjono Prodjodikuro, 2003:61)